



Analisis Mekanisme Dan Manajemen Risiko Pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah Hasanuddin Gowa

Alfani Wahida¹, Rahman Ambo Masse², Muslihati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: alfaniwhdaa@gmail.com¹, rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id²,
muslihatimucii@gmail.com³

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme pembiayaan dan manajemen risiko pada produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Pimpinan Cabang, Admin Kredit, Account Officer dan beberapa nasabah arrum haji serta data sekunder berupa laporan tahunan dan dokumen digital lembaga. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah telah menerapkan manajemen risiko secara terstruktur dalam produk Arrum Haji dengan menggunakan prinsip 5 C dan melalui beberapa tahapan mulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko serta pengendalian risiko. Risiko yang diidentifikasi meliputi risiko gagal bayar. Berdasarkan temuan tersebut, mekanisme pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah telah sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Manajemen risiko yang diterapkan mampu mendukung keberlanjutan produk dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan praktik manajemen risiko dalam keuangan syariah serta sebagai model pengembangan produk serupa di masa depan.

Kata kunci: *Arrum Haji, Keuangan Syariah, Manajemen Risiko.*

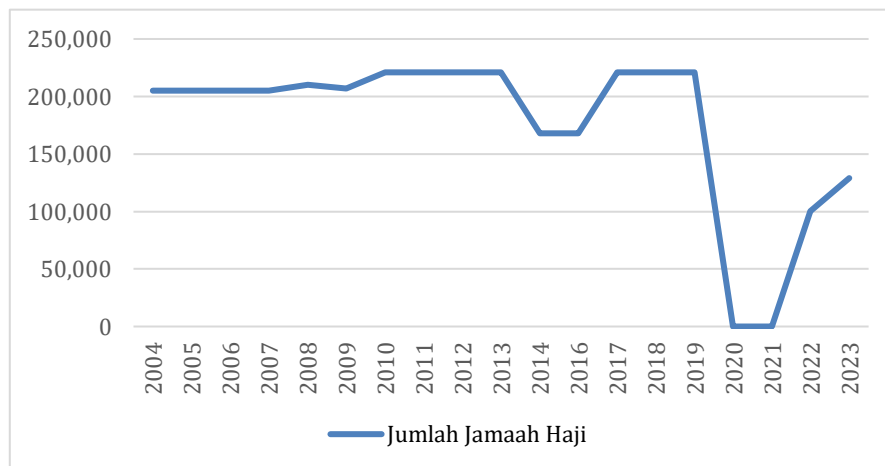
ABSTRACT- *This study aims to provide an in-depth analysis of the financing mechanism and risk management of the Arrum Haji financing product at the Hasanuddin Gowa Branch of Pegadaian Syariah. This study employs a descriptive qualitative approach using primary data obtained through in-depth interviews with the Branch Manager, Credit Administrator, Account Officer, and several Arrum Haji customers, as well as secondary data from annual reports and the institution's digital documents. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation and were subsequently analyzed using a descriptive qualitative method. The findings indicate that Pegadaian Syariah has implemented structured risk management for the Arrum Haji product by applying the 5C principles and several stages, including risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control. The main risk identified is the risk of default. Based on these findings, the Arrum Haji financing mechanism at Pegadaian Syariah is consistent with Islamic financial principles. The implementation of risk management supports the sustainability of the product and strengthens public trust. This study contributes to strengthening risk management practices in Islamic finance and may serve as a reference for the development of similar financing products in the future.*

Keywords: *Arrum Haji, Islamic Finance, Risk Management.*

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam satu dekade terakhir (Mardiyah & Mardian, 2015). Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta dukungan regulasi dan pasar yang kuat, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia (Kolistiawan, 2017). Salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat adalah fasilitas pembiayaan untuk penyelenggaraan ibadah haji, karena ibadah haji merupakan rukun Islam kelima dan menjadi kebutuhan spiritual yang penting bagi umat Islam (Purwandi & Leyli, 2020). Peningkatan jumlah pendaftar haji dari tahun ke tahun menyebabkan waktu tunggu keberangkatan semakin panjang, sehingga mendorong masyarakat untuk segera melakukan pendaftaran dan memperoleh nomor porsi haji. Di sisi lain, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) setiap tahun mengalami peningkatan mengikuti kondisi ekonomi nasional dan global. Banyak masyarakat yang mengalami kendala untuk menyediakan dana awal pendaftaran haji sebesar Rp. 25.000.000 karena faktor pendapatan yang terbatas, struktur ekonomi daerah dan ketidaksiapan finansial (Adabiyah & Rohmah, 2024). Tantangan ini kemudian menghadirkan peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk berperan dalam membantu masyarakat melalui layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan umat.

Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag), laju jamaah tahun 2023 merupakan yang tertinggi sejak 2004, setelah sebelumnya mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Hal ini dapat dilihat pada salah satu data pada grafik jumlah jamaah haji di Indonesia periode 2004-2023 sebagai berikut :



Gambar 1. Data Jumlah Jamaah Haji di Indonesia Periode 2004-2023

Sumber: Data Jumlah Jamaah Haji Indonesia Tahun 2024

Selama hampir dua dekade terakhir, kuota jamaah haji asal Tanah Air cenderung fluktuatif tiap tahunnya. Pada periode 2004-2007, jumlah kuota haji Indonesia sebanyak 205.000 orang. Kemudian, jumlah kuota haji Indonesia bertambah pada 2008 menjadi 210.000 orang. Lalu jumlahnya menurun pada 2009 menjadi 207.000 orang. Pada 2010-2011, jumlah kuota haji Indonesia tercatat masing-masing 221.000 orang, diikuti 2012-2013

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

yang masing-masing 211.000 orang, 2014-2016 masing-masing 168.000 orang, dan 2017-2019 masing-masing 221.000 orang. Adapun pada 2020 dan 2021 tidak ada kuota tabungan haji Indonesia dikarenakan pandemi Covid-19 tengah mewabah. Ibadah haji pasca pandemi Covid-19 baru dilaksanakan kembali pada tahun lalu. Jumlah kuota haji Indonesia pada 2022 tercatat sebanyak 100.051 orang. Dibandingkan 2023, jumlah kuota tersebut naik sekitar 128,88% dibandingkan tahun lalu (Nuridwan, 2024).

Pegadaian syariah sebagai salah satu Lembaga keuangan berbasis syariah yang terus berinovasi dan memberikan solusi finansial berbasis syariah untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat di Indonesia. Salah satu bentuk inovasi dari produk pegadaian syariah yang semakin berkembang adalah dari aspek pembiayaan, yaitu produk Arrum Haji (Addirrahman & Toeba, 2023).

Namun dengan keterbatasan masyarakat dalam memenuhi dana awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menjadi kendala utama untuk memperoleh porsi keberangkatan (M. A. Akbar & Yazid, 2025). Menjawab kebutuhan tersebut, Pegadaian Syariah menghadirkan produk pembiayaan Arrum Haji, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jaminan emas yang menggunakan akad rahn dan ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan No. 92/DSN-MUI/IV/2014 (Ngampo, 2023). Produk ini memberikan solusi finansial bagi masyarakat yang ingin mendaftar haji tanpa harus menunggu terkumpulnya dana penuh secara mandiri (Khosiah et al., 2024). Produk ini semakin diminati karena memberikan kemudahan dan akses bagi masyarakat dalam merencanakan keberangkatan ibadah haji. Selain proses pengajuan yang cepat dan persyaratanyang relatif mudah, pembiayaan Arrum Haji juga dianggap mampu menjadi solusi pembiayaan syariah yang aman, transparan dan terpercaya. Berdasarkan data dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Kab. Gowa jumlah nasabah produk Arrum Haji tahun 2019-2023 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data Jumlah Nasabah Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Kab. Gowa

Tahun	Jumlah Nasabah
2019	98
2020	120
2021	90
2022	82
2023	76

Sumber : Wawancara Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Hasanuddin Gowa

Pada tabel diatas menunjukkan jumlah nasabah yang memilih produk Arrum Haji Di PT.Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Kabupaten Gowa Periode 2019-2023. Pada data diatas menunjukkan penurunan jumlah nasabah dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 jumlah nasabah aktif sebanyak 98 nasabah. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 120 nasabah. Pada tahun 2021 terjadi penurunan nasabah menjadi 90 nasabah. Pada tahun 2022 kembali terjadi penurunan menjadi sebanyak 82 nasabah, dan pada tahun

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

2023 kembali mengalami penurunan yang signifikan menjadi 76 nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah tidak lagi memutuskan untuk menggunakan produk Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Kabupaten Gowa.

Dalam praktik keuangan syariah, pembiayaan berbasis produk Arrum Haji merupakan salah satu inovasi pembiayaan yang dirancang untuk membantu Masyarakat dalam memperoleh porsi keberangkatan haji dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Aini, 2020). Produk ini mengkombinasikan akad rahn (gadai) dengan prinsip murabahah atau ijarah, dimana calon jamaah haji dapat memperoleh dana talangan dengan menjaminkan emas yang dimiliki (Purwandi & Leyli, 2020). Mekanisme pembiayaan ini harus melalui proses yang transparan dan adil, tanpa unsur riba, gharar maupun maisyir sebagaimana yang disyaratkan dalam keuangan syariah (Tarantang et al., 2019).

Selain itu, Manajemen Risiko juga menjadi aspek penting yang diperhatikan oleh Lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan ini (Kulsum et al., 2024). Risiko seperti fluktuasi harga emas, risiko gagal, pembatalan pembiayaan serta risiko operasional harus dikelola secara efektif melalui system evaluasi agunan, penetapan margin keuntungan yang wajar serta kepatuhan terhadap prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (Saputri & Ilyas, 2020). Apabila risiko tersebut tidak dimitigasi dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak yang serius baik bagi nasabah maupun Lembaga. Nasabah berisiko kehilangan emas sebagai jaminan akibat proses Lelang, kehilangan kesempatan berangkat haji akibat pembatalan pendaftaran serta mengalami tekanan finansial dan emosional. Sementara itu, bagi Pegadaian Syariah risiko gagal bayar dan penurunan nilai jaminan dapat menyebabkan peninjauan pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*), terganggunya likuiditas serta menurunnya kepercayaan Masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah. Dengan demikian, mekanisme dan pengelolaan risiko yang tepat, produk Arrum Haji tidak hanya menjadi solusi pembiayaan yang memudahkan, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan integritas sistem keuangan syariah.

Hingga kini belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana mekanisme dan identifikasi, analisis serta pengendalian risiko dalam pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris terhadap nasabah yang ingin menggunakan produk pembiayaan Arrum Haji di pegadaian syariah.

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan Umum Pembiayaan

Istilah pembiayaan berasal dari istilah biaya dasar, yang berarti uang yang dikeluarkan untuk mengatur, membangun dan melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun Lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Ilyas, 2019).

Menurut Sumiyanto, pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggungjawab (Wicaksono et al., 2023). Pembiayaan haji adalah salah satu bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh Lembaga keuangan syariah untuk membantu calon jamaah haji dalam mengumpulkan dana yang diperlukan untuk melaksanakan ibadah haji (Latifatuz, 2024). Dalam prakteknya, pembiayaan haji umumnya melibatkan mekanisme cicilan, Dimana calon jamaah haji dapat membayar sejumlah uang dalam periode tertentu sehingga nantinya bisa memperoleh porsi haji .

Adapun landasan hukum tentang pembiayaan yaitu Q.S Al-Luqman : 34 yaitu :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾ (لقمن/31:34)

Terjemah: “Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari Kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dia kerjakan besok.⁶⁰³ (Begitu pula,) tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.⁶⁰³ Manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun mereka diwajibkan berusaha.” (Q.S Luqman/31:34)

Tinjauan Umum Pegadaian Syariah

Dalam *fiqh muamalah* dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan uang disebut *ar-rah*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. Menurut beberapa mazhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang elegan pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Dasar hukum pegadaian syariah di Indonesia diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* dan pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya perawatan.
- c. Perawatannya dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*.

2. Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Islam setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarakat.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial. Secara bahasa, zakat berarti *tumbuh, berkembang, dan suci*, sedangkan secara istilah adalah bagian dari harta dengan syarat tertentu yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada pihak yang berhak (Bastiar & Bahri, 2019). Para ulama fiqh memiliki pandangan yang beragam, namun secara umum zakat dipahami sebagai kewajiban harta bagi umat Islam untuk kesejahteraan bersama (Anugrah & Nurhasanah, 2023).

Tinjauan umum Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko (Hasanah & Mahya, 2023). Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Kartini et al., 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai mekanisme dan penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa melalui eksplorasi langsung terhadap pelaku operasional dan nasabah yang terlibat dalam layanan pembiayaan tersebut. Metode studi kasus diterapkan karena memungkinkan peneliti menelusuri fenomena secara nyata dalam konteks kehidupan nyata (*natural setting*) sehingga hasil penelitian dapat menghasilkan interpretasi yang kuat dan komprehensif.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa, yang berlokasi di jalan Sultan Hasanuddin Kompleks Ruko Graha Satelit Blok a No. 14 Gowa. Informan penelitian meliputi Pimpinan Cabang, Admin Kredit, Account Officer serta beberapa nasabah yang menggunakan produk Arrum Haji.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi. Teknik wawancara dilakukan secara resmi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam menggali jawaban yang lebih detail. Observasi digunakan untuk melihat praktik implementasi layanan pembiayaan serta interaksi antara pegadaian dan nasabah dalam proses pendaftaran dan pengajuan pembiayaan.

Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui model analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang terdiri dari tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data: Proses seleksi dan penyederhanaan informasi dari wawancara dan observasi.
2. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi tematik dan deskripsi konseptual untuk mempermudah pemahaman.
3. Penarikan Kesimpulan: Mermuskan temuan utama pola-pola tematik yang muncul dari data lapangan.

Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan reabilitas data, digunakan empat kriteria dan Lincoln dan Guba (1985):

1. Kredibilitas: Diperoleh melalui triangulasi sumber dan metode.
2. Transferabilitas: Dicapai dengan mendeskripsikan konteks secara rinci agar hasil dapat diaplikasikan dalam konteks serupa.
3. Dependabilitas: Diperkuat dengan audit trail terhadap proses analisis data.
4. Konfirmabilitas: Dilakukan melalui dokumentasi proses analisis yang transparan dan dapat di uji ulang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah

Mekanisme pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Hasanuddin Gowa merupakan bentuk inovasi produk keuangan syariah yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam memperoleh porsi keberangkatan haji secara lebih cepat. Produk ini mengintegrasikan prinsip *rahn* (gadai syariah) dengan pembiayaan konsumtif berbasis tujuan ibadah, sehingga tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga nilai spiritual. Dalam konteks ekonomi islam, produk ini mencerminkan prinsip *taysir* (kemudahan) dan *maslahah* (kemanfaatan), karena memberikan akses kepada masyarakat yang belum memiliki dana penuh untuk tetap dapat mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji. Hal ini menjadi penting mengingat waktu tunggu keberangkatan haji di Indonesia yang relatif panjang. Berdasarkan hasil wawancara Pimpinan Cabang, mekanisme Arrum Haji dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur dan sistematis, yakni :

1. Pengajuan pembiayaan oleh nasabah. Pada tahap ini, nasabah datang ke kantor Pegadaian Syariah dengan membawa dokumen persyaratan seperti identitas diri, bukti kepemilikan emas, serta dokumen pendukung lainnya. Proses ini menunjukkan adanya prinsip transparansi dan keterbukaan sejak awal akad. Pada tahap ini juga dilakukan edukasi kepada nasabah terkait hak dan kewajiban, mekanisme pembiayaan, serta risiko yang mungkin timbul.
2. Penaksiran emas. Pegadaian Syariah melakukan penilaian terhadap emas yang dijadikan jaminan dengan menggunakan standar profesional dan harga pasar terkini.

Penaksiran ini menjadi dasar dalam menentukan kelayakan pembiayaan serta nilai pembiayaan yang dapat diberikan. Minimal emas yang disyaratkan adalah 3,5 gram, namun dalam praktiknya dapat lebih tinggi tergantung kebutuhan dan kemampuan nasabah. Penaksiran yang akurat akan meminimalisir risiko kerugian di masa depan, terutama jika terjadi gagal bayar. Selain itu, transparansi dalam penaksiran juga mencerminkan prinsip keadilan dalam islam, dimana kedua belah pihak memperoleh informasi yang setara.

3. Pencairan dana pembiayaan. Dana sebesar Rp.25.000.000 tidak diberikan secara tunai kepada nasabah, melainkan langsung ditransfer ke rekening tabungan haji yang dibuka atas nama nasabah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana benar-benar digunakan untuk keperluan pendaftaran haji, sehingga meminimalisir.
4. Setelah dana masuk ke rekening tabungan haji, Pegadaian Syariah memberikan pendamping administratif kepada nasabah untuk mendaftarkan diri ke Kementerian Agama guna memperoleh nomor porsi haji. Pendampingan ini menjadi nilai tambah layanan, karena tidak semua nasabah memahami prosedur administratif tersebut.
5. Pembayaran angsuran oleh nasabah. Jangka waktu angsuran maksimal adalah 5 tahun, dengan fleksibilitas sesuai kemampuan nasabah. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat nasabah yang memilih tenor 24 bulan dan mampu menyelesaikan kewajibannya tanpa kendala. Hal ini menunjukkan bahwa skema pembiayaan cukup adaptif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, mekanisme pembiayaan Arrum Haji menunjukkan adanya integrasi antara aspek finansial, pelayanan, dan nilai spiritual. Produk ini tidak hanya memberikan solusi ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di masyarakat.



Gambar 1. Mekanisme Arrum Haji Pegadaian Syariah

(Sumber: Penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)

Manajemen Risiko Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa

Dalam implementasinya, Pegadaian Syariah menerapkan manajemen risiko terstruktur melalui empat tahap : identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Risiko utama adalah gagal bayar. Produk Arrum Haji sendiri merupakan pembiayaan yang dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh nomor porsi haji meskipun belum memiliki dana tunai penuh, dengan menggunakan emas sebagai jaminan yang kemudian digunakan untuk mendapatkan setoran awal pendaftaran haji di Kementerian Agama. Skema ini sudah dikenal sebagai solusi pembiayaan haji yang mudah dan aman secara syariah.

1. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko adalah sebuah proses untuk menentukan risiko apa yang dapat terjadi, mengapa risiko itu terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi, proses identifikasi harus dilakukan menyeluruh (Mahardika et al., 2019). Identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam proses manajemen risiko yang bertujuan untuk mengenali potensi risiko yang dapat timbul dari pembiayaan Arrum Haji. Risiko utama yang dihadapi adalah risiko gagal bayar yaitu ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi angsuran. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pegadaian Syariah menggunakan pendekatan analisis kelayakan nasabah dan jaminan emas menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*).

- a. *Character* : Identifikasi risiko adalah sebuah proses untuk menentukan risiko apa yang dapat terjadi, mengapa risiko itu terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi, proses identifikasi harus dilakukan menyeluruh (Mahardika et al., 2019). Pegadaian Syariah melakukan identifikasi mendalam mengenai risiko dimana dilakukan penilaian terhadap kelayakan terhadap nasabah dan jaminan emas yang diajukan (Qintharah, 2019). Pada tahap ini, pihak Pegadaian juga memberikan edukasi menyeluruh mengenai akad, hak dan kewajiban nasabah, serta potensi yang mungkin terjadi. Aspek ini menilai reputasi dan integritas calon nasabah yang biasanya dilihat dari riwayat pembayaran pada sebelumnya, kemampuan menjaga komitmen dalam pelunasan kewajiban, pemeriksaan melalui SLIK OJK untuk memastikan tidak ada tunggakan atau riwayat kredit buruk (Jumarni & Sariyani, 2021).
- b. *Capacity* : Menilai kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban dilihat dari pendapatan tetap (gaji, hasil usaha rutin dll), jumlah tanggungan keluarga dan kebutuhan dasar lainnya, stabilitas sumber penghasilan dalam jangka menengah (T. Akbar, 2021). Dalam hal ini kapasitas yang baik ditunjukkan oleh penghasilan yang cukup dan pengelolaan yang sehat.
- c. *Capital* : Mengacu pada kondisi keuangan atau kekayaan bersih nasabah, termasuk cadangan dana pribadi yang dapat digunakan dalam keadaan darurat, kepemilikan aset produktif atau non-produktif lain yang bisa menunjukkan kestabilan ekonomi (Hamonangan, 2020). Semakin tinggi modal pribadi nasabah, maka semakin rendah risiko gagal bayar karena mereka memiliki alternatif dana jika terjadi kesulitan dalam keuangan.
- d. *Collateral* : Menilai nilai dan keabsahan jaminan (emas) yang diberikan dengan kriteria penilaian antara lain : kadar dan berat emas minimal 3,5 gram emas murni, harga pasar emas saat pengajuan, kecukupan nilai agunan untuk menutupi jumlah pembiayaan (terkait dengan rasio LTV) (Jumarni & Sariyani, 2021). Dalam praktik di Pegadaian Syariah, nilai agunan emas ditaksir oleh penaksir berdasarkan harga pasar yang berlaku. Semakin tinggi rasio LTV artinya semakin besar pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan nilai jaminan. Hal ini tentu memperbesar risiko kerugian bagi lembaga apabila nasabah gagal melunasi pembiayaan, karena

hasil dari pelelangan emas sering kali tidak cukup menutup seluruh nilai pembiayaan yang tertunggak.

- e. *Condition* : Analisis kondisi ekonomi makro dan faktor eksternal lain yang berpengaruh terhadap kemampuan nasabah untuk membayar seperti : stabilitas ekonomi nasional dan inflasi, kebijakan pemerintah mengenai haji termasuk biaya dan kuota, harga emas karena fluktuasinya dapat mempengaruhi nilai agunan saat pelelangan. Misalnya, saat harga emas turun drastis maka nilai agunan berisiko tidak mencukupi, meskipun nasabah tidak berniat wanprestasi. Jika terjadi gagal bayar akan menimbulkan kerugian pada pihak Pegadaian, karena adanya ketidakseimbangan antara nilai agunan yang dijamin dengan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, dimana nilai pembiayaan cenderung lebih tinggi. Kondisi ini memperbesar potensi kerugian saat agunan dilelang, karena hasil lelang sering kali tidak cukup untuk menutupi seluruh kewajiban pembiayaan. Dengan demikian, manajemen risiko yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan lembaga dan memastikan keberlangsungan produk Arrum Haji secara berkelanjutan.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko baik individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha (Aisyah & Dahlia, 2022). Pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi pasar pengelolaan risiko terarah dan berhasil. Pengukuran risiko juga bertujuan untuk memperkirakan risiko yang mungkin timbul atas aktivitas dan produk, serta untuk memperoleh gambaran. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala (Rafiqi & Wahid, 2024).

3. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko merupakan tahapan lanjutan setelah proses identifikasi dan mitigasi risiko (Yuli Tinambunan, 2024). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang telah dipetakan tetap berada dalam batas toleransi yang dapat diterima dan tidak menimbulkan dampak merugikan terhadap operasional Lembaga, tahapan ini penting dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa potensi risiko yang telah diidentifikasi dan dimitigasi tetap terkendali (Mahardika et al., 2019). Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap perilaku pembayaran nasabah dan nilai agunan. Pendekatan persuasif melalui telepon atau kunjungan langsung diterapkan untuk mengetahui kendala nasabah. Solusi seperti *rescheduling* atau restrukturisasi ditawarkan jika nasabah memiliki itikad baik. Pemantauan tidak hanya dilakukan melalui kontak telepon, tetapi juga sistem *reminder* otomatis via SMS dan aplikasi. Pegadaian juga memanfaatkan data historis pembayaran untuk mengklasifikasi nasabah sebagai:

- a. Kategori hijau : Pembayaran lancar.
- b. Kategori kuning : Terlambat 1-30 hari.
- c. Kategori merah : Terlambat >30 hari.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

Klasifikasi nasabah ke dalam kategori hijau, kuning, dan merah membantu lembaga dalam menentukan langkah penanganan yang tepat. Pendekatan ini menunjukkan adanya sistem *early warning* yang efektif dalam mendeteksi potensi masalah sejak dini.

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko merupakan tahap penting dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian dan menjaga kelancaran operasional lembaga. Jika terjadi keterlambatan atau potensi gagal bayar, Pegadaian menerapkan langkah-langkah bertahap meliputi: pendekatan persuasif melalui telepon atau kunjungan langsung, restrukturisasi dan *rescheduling*, pelelangan agunan. Admin kredit menyatakan bahwa jika nasabah tetap tidak membayar, produksi eksekusi *rahn* ditempuh dengan menjual emas jaminan melalui lelang resmi, tetap berdasarkan prinsip syariah dan nilai keadilan.

Seluruh proses manajemen risiko ini didasarkan pada nilai-nilai islam, seperti keadilan, transparansi, dan musyawarah yang sejalan dengan petunjuk Al-Qur'an khususnya Q.S. Al-Baqarah ayat 283, yang menekankan pentingnya pencatatan akad dan penuaian amanah. Dengan demikian, Pegadaian Syariah tidak hanya menjaga keberlanjutan produk, tetapi juga memastikan setiap transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah, teori yang mendukung, penelitian terdahulu serta ayat yang relevan dengan manajemen risiko syariah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa telah menerapkan manajemen risiko produk Arrum Haji secara menyeluruh dan sesuai dengan prinsip syariah. Strategi mitigasi risiko yang dilakukan mencakup identifikasi risiko sejak awal, edukasi terhadap nasabah, pengelolaan risiko secara bertahap, dan penyusunan perjanjian yang sah secara hukum dan syariah. Hal ini mencerminkan upaya Pegadaian Syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab dan musyawarah dalam menangani risiko gagal bayar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan terkait Analisis Mekanisme Dan Manajemen Risiko Pembiayaan Arrum Haji (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa), maka dapat disimpulkan bahwa:

Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Haanuddin Gowa telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan prosedur operasional yang ditetapkan. Mekanisme pembiayaan dilakukan melalui tahapan pengajuan, penaksiran jaminan emas, pelaksanaan akad rahn dan ijarah, pencairan dana pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000 yang langsung disetorkan ke tabungan haji, pendampingan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan, serta pembayaran angsuran sesuai tnor yang disepakati. Pembiayaan Arrum Haji memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh nomor porsi keberangkatan haji tanpa menunggu dana setoran terkumpul penuh, sehingga menjadi solusi finansial yang efektif bagi calon jemaah haji.

Manajemen risiko pembiayaan Arrum Haji diterpkan melalui proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Risiko utama yang

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

dihadapi yaitu risiko gagal bayar, namun dapat diminimalisir memlaui analisis kelayakan nasabah dengan menggunakan prinsip 5C serta penerapan jaminan emas sebagai pengaman pembiayaan. Apabila terjadi kredit bermasalah, Pegadaian melakukan penagihan persuasif hingga eksekusi jaminan sesuai ketentuan syariah. Dengan demikian, sistem manajemen risiko yang diterapkan diilai cukup efektif dalam menjaga stabilitas pembiayaan dan kesehatan portofolio perusahaan.

REFERENSI

- Adabiyah, L., & Rohmah, W. (2024). Analisis Akad Dana Talangan Haji dalam Etika Bisnis Islam pada Bank Permata Syariah Cabang Kota Probolinggo. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 37–45.
- Aisyah, A. P., & Dahlia, L. (2022). Enterprise Risk Management Berdasarkan ISO 31000 Dalam Pengukuran Risiko Operasional pada Klinik Spesialis Esti. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(02), 78–90. <https://doi.org/10.36406/jam.v19i02.483>
- Akbar, M. A., & Yazid, I. (2025). Pembiayaan Haji melalui Talangan Dana Perspektif Ma s l a h ah Mursalah di Desa Sigambal. *Jurnal Al-Sulthaniyah*, 14(2), 223–234.
- Akbar, T. (2021). Implementasi Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Prinsip 5C (Character ,. *Dharmasisya*, 1(November). <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1110&context=dharmasisya>
- Anugrah, A. B., & Nurhasanah, E. (2023). *Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Dalam Pengembangan Lazismu Kabupaten Tasikmalaya*. 4(1), 1–13.
- Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). Model Pengkuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- Hasanah, U., & Mahya, J. (2023). Memahami Manajemen Risiko Serta Landasan Hukum Dalam Agama. *NATUJA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 066. <https://doi.org/10.69552/natuja.v2i2.1374>
- Ilyas, R. (2019). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7(2), 189. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>
- Jumarni, J., & Sariani, L. (2021). Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt As'Adiyah Sengkang). *Islamic Banking and Finance*, 1(1), 35–52. <https://doi.org/10.30863/ibf.v1i1.3004>
- Kartini, H., Utami, A., & Umam, K. (2019). Implementasi Manajemen Risiko Untuk Kredit Macet Konsumtif Di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Mampang Prapatan. *Jurnal Ekonomi*, 15(2), 277–292.
- Khosiah, S., Prastiwi, I. E., & Marimin, A. (2024). Implementasi Program Dana Talangan Haji Khusus Antrian 7 Tahun dengan Program Dana Talangan Haji di BMT Mitra Mandiri Jawa Tengah Implementation of the 7 Year Special Queue Hajj Bailout Fund

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

- Program with the Hajj Bailout Fund Program at BMT Mitra Mandiri. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5(c), 212–226.
- Kolistiawan, B. (2017). Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 54–64.
- Latifatuz, B. (2024). Analisis Dana Talangan Haji Hingga Solusi Pembukaan Tabungan Haji Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Mas Mansyur*, 49–57.
- Mahardika, K. B., Wijaya, A. F., & Cahyono, A. D. (2019). Manajemen Risiko Teknologi Informasi Menggunakan Iso 31000 : 2018 (Studi Kasus: Cv. Xy). *Sebatik*, 23(1), 277–284. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v23i1.572>
- Mardiyah, Q., & Mardian, S. (2015). Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, VIII(1), 1–17.
- Ngampo, H. (2023). Dampak Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Kota Kotamobagu Terhadap Pembiayaan Ongkos Naik Haji. *I'tisham: Journal of Islamic Law and ...*, 56, 1–25. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2772%0A>
- Nuridwan, Q. Y. (2024). Diplomasi Indonesia-Arab Saudi Dalam Peningkatan Kuota Ibadah Haji Indonesia Periode 2020-2023. *Universitas Nasional*.
- Purwandi, A., & Leyli, D. (2020). Analisis Yuridis terhadap pelaksanaan Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah. *Jurnal Yustitia*, 10(2), 649.
- Qintharah, Y. N. (2019). Perancangan Penerapan Manajemen Risiko. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 10(1), 67–86. <https://doi.org/10.33558/jrak.v10i1.1645>
- Rafiqi, I., & Wahid, A. (2024). Analisis Manajemen Risiko Pada Tabungan Berhadiah Emas Di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 02(02), 268–273.
- Wicaksono, A. P., RRudhan, A. M., & Darmawansyah, I. (2023). Pengaruh Pembiayaan Terhadap Pendapatan Anggota Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bmt Artha Jaya (Studi Kasus Kjks Bmt Artha Jaya Kec. Babelan Kab. Bekasi). *Jurnal Of Innovation Research and Knowledge*, 3(2), 425–435.
- Yuli Tinambunan. (2024). Manajemen Risiko Dalam Proyek Konstruksi: Evaluasi Dan Pengembangan Model. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen Indonesia*, 3(01), 10–19. <https://doi.org/10.58471/jeami.v3i01.599>